

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3639/I14.2/Kep/1997

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta di lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir nomor : 15/LKMD/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bumi Khatulistiwa (YPBPK) Kecamatan Sungai Ambawang Nomor : 02/YPBPK/VI/97 tanggal 28 Oktober 1997
- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- c. bahwa, Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;
- d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c, diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditanda tangani Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990;
- c. Keputusan Presiden RI :
1. Nomor 34 tahun 1972;
 2. Nomor 44 tahun 1974;
 3. Nomor 45 1974 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1995;
 4. Nomor 96/M tahun 1993.
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1974;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 4. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
 5. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 6. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 7. Nomor 060/C/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 8. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;

- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan :
- a. Surat rekomendasi dari Camat Sungai Ambawang Nomor : 421.1/320/KS/1997 tanggal 13 Oktober 1997.
 - b. Surat Rekomendasi Ka Kandep Dikbudcam Sungai Ambawang Nomor : 348/II4.2/15/PR/1997 tanggal 10 September 1997
 - c. Surat Rekomendasi Ka Kandep Dikbud Kecamatan Mempawah Hilir Nomor : 952/II4.2/DS/1997 tanggal 21 Oktober 1997

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak swasta seperti daftar terlampir, dengan ketentuan kepada yayasan/Badan pengelola, sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan dan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah-sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga : Sekolah-sekolah yang diberikan izin Pendirian dan operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 1997/1998 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 1 Desember 1997

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat,

u.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pontianak,



rs. Saini Hamdan

NIP 130325975

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
9. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
10. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor : 3639 /114.2/Kap/1997
 Tanggal : 1 Desember 1997
 Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta di Lingkungan
 Pembinaan Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak tahun pelajaran 1997/1998

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Ket
1.	Mempawah Hilir	Taman Kanak-kanak	TK Dewi Sartika Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir	Lebaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir	
2.	Sungai Ambawang	Taman Kanak-kanak	TK Bumi Pratama Katolisika Desa Mega Timur Kecamatan Su- ngai Ambawang	Yayasan Pendidikan Bumi Khatu- listika (YBK) Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang	

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia,
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Kalimantan Barat,
 u.d. &

Kepala Kantor Depdikbud
 Kabupaten Pontianak

[Signature]

Saini Esmail
 330325975